

**SKRIPSI**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN  
YANG DILAKUKAN MELALUI PELELANGAN**

**(ANALISIS PUTUSAN PERKARA PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
SELATAN NOMOR 587/Pdt. G/2006/ PN.JAKSEL)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : JUNITA DEWI JUSTITIA PASARIBU**

**NPM : 200610115055**

**PRGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2010**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : JUNITA DEWI JUSTITIA PASARIBU  
NPM : 200610115055  
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM  
PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MELALUI  
PELELANGAN (ANALISA PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.  
587/Pdt.G/2006/PN.JAKSEL)


**DISETUJUI OLEH :**

Pembimbing Materi



(Burhanuddin Hasan, SH. MH)

Pembimbing Teknis



(Dra. Siti Ropi'ah, SH. MH)

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**  
**SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : JUNITA DEWI JUSTITIA PASARIBU  
NPM : 200610115055  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG  
DILAKUKAN MELALUI PELELANGAN (ANALISA PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.  
587/Pdt.G/2006/PN.JAKSEL)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 31  
Agustus 2010 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

KETUA PENGUJI

  
(Prof. Koesparmono Irsan, SH., MM., MBA)

PENGUJI I

(Indra Lubis, SH., MM)

PENGUJI II

(Retno Kus Setyowati, SH., MH)

MENGETAHUI  
DEKAN,

  
(DR.DR. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., M.Si)

## MOTTO

Bertindak untuk melakukan,  
Yang terbaik berserah kepada Tuhan,  
Untuk mengharapkan yang terbaik

### *Persembahkan*

Skripsi ini saya persembahkan untuk;  
Eko Gultom SE,MA, Suamiku tercinta yang selalu  
menyemangati, mengajarkan banyak hal tentang kehidupan  
Terima kasih papa atas kesabaran, doa dan kasih sayangnya.

*I Love You Much*

MPR Pasaribu SH  
SMT Sinaga

Kedua orang tua yang telah membesarkan,  
mendidik dengan penuh kasih sayang dan kesabaran,  
terima kasih untuk doa dan dukungannya

*Mertuaku yng sudah penulis anggap sebagai orang  
tua sendiri, terima kasih amang, inang untuk doa  
dan dukungannya*

Kakakku Uli Pasaribu,SE  
serta saudara-saudara dan ponakan-ponakanku  
Terima Kasih

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus atas segala berkat, Anugrah dan Kesehatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis skripsi untuk diajukan persyaratan memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi ilmu hukum strata satu (S1) di Fakultas Hukum dengan judul **“Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal Dari Harta Hasil Pelelangan (Analisis Putusan No. 587/Pdt.G/PN.Jak-Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)”**. Pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dan kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dan doa dan lantuan dan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH. Sebagai Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta raya,
2. Bapak Dr.Dr. Drs. A.A. Oka Dermawan, SH, M.Hum.,M.Si. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, beserta seluruh staff, dosen, yang ada di Lingkungan Ubhara Jaya.
3. Bapak Burhanuddin Hasan,.SH,.MH selaku Dosen Pembimbing Materi, yang telah berkenan meluangkan waktunya bagi penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dra. Siti Ropiah.,SH, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah sabar mengajari cara pembuatan skripsi ini.
5. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah Bapak dan Ibu berikan.
6. Kepada semua staf dan karyawan serta karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas jasa pelayanannya selama penulis kuliah
7. Kepada teman-temanku mahasiswa Ubhara angkatan 2006 dan MICA (Dyah Srikanta, Ana Wulandari, Desi Sriyanti), terutama Abdul Azis yang selama ini telah bersama-sama menjalani perkuliahan, susah senang kita pikul bersama. Terimakasih Tuhan, Kau telah mempertemukan kami di kampus tercinta ini.

Dan akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater dan bermanfaat untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi rekan rekan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Agustus 2010

Penulis,

Junita Dewi Yustitia Pasaribu

## ABSTRAK

Junita Dewi Justitia P, 200610115055, “Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Berasal dari Hasil Pelelangan” (Analisis Putusan No.587/Pdt.G/2006/PN.JakSel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan). Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak selamanya ikatan perkawinan mempunyai akhir yang bahagia, ada kalanya suatu perkawinan putus dikarenakan perceraian, kematian dan berdasarkan putusan pengadilan, hal yang tercantum di dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi sesungguhnya akibat dan suatu perceraian dapat pula berakibat pada harta, khususnya harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Pembagian harta bersama diatur di dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa : “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Hukumnya masing-masing disini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya, yang akan ditetapkan melalui putusan pengadilan.

Pada kasus pembagian harta bersama dalam perkawinan yang berasal dan harta hasil pelelangan ini, Penggugat adalah Yola Budiman yang menggugat mantan suami bernama Bonardo P Simatupang, yang perkawinan mereka telah diputus karena perceraian pada tahun 2003 dan pengadilan memutuskan bahwa Tergugat harus membayar biaya hidup dan pendidikan kepada kedua anaknya, namun dalam perjalanannya Tergugat tidak memenuhi kewajiban sehingga Penggugat memohon kehadiran ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menetapkan agar harta kekayaan yaitu 1 (satu) buah tanah dan bangunannya yang masih ditempati Tergugat dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa oleh karena tidak dimungkinkan dilakukan pembagian sama rata antara Penggugat dan Tergugat secara *In Natura* maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Penggugat mohon kehadiran Ketua PN Jakarta Selatan berkenan untuk menetapkan pembagian harta kekayaan bersama dilakukan dengan cara menjual harta kekayaan bersama secara lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Penggugat berhak menuntut pembagian harta bersama yang tidak diajukan secara bersamaan dalam gugatan perceraian dan pembagian harta bersama yang sulit terbagi tersebut dibagi secara sama rata dengan cara lelang karena UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1976 tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai pembagian harta bersama melalui pelelangan melainkan ketentuan tersebut diatur dalam Putusan Pengadilan Negeri, sehingga ketentuan dalam Pasal 36 (ayat I) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Judul .....	i
Persetujuan Skripsi .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Halaman Persembahan atau motto .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vii
Daftar isi .....	viii
Daftar lampiran .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Landasan Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>18</b>
A. Tinjauan Mengenai Hukum Perkawinan dan Lelang di Indonesia .....	18
Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	19
B. Putusannya Perkawinan .....	29
C. Tinjauan Teori Tentang Lelang di Indonesia .....	44
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>54</b>
A. Bagaimana sistem Pembagian Harta Bersama Berasal Dari Harta Hasil Pelelangan yang dikabulkan sebagian .....	54
B. Mengapa Gugatan Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama berasal dari hasil Pelelangan .....	60

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HASIL PENELITIAN &amp; PEMBAHASAN..</b>	<b>71</b>
	A. Analisis Yuridis mengenai sistem pembagian harta Bersama berasal dari harta hasil Pelelang.....	71
	B. Mengapa Gugatan Perceraian Terhadap Pembagian Harta Bersama Berasal dan Harta Hasil Pelelangan yang Dikabulkan sebagian .....	75
<b>BABV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
	A. Kesimpulan .....	81
	B. Saran .....	81

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

Putusan No. 587/Pdt.G/PN.Jak-Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

